



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 01.A TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PASIEN DAN  
PENDAMPINGAN PASIEN DARI KELUARGA MISKIN ATAU TIDAK MAMPU KOTA  
TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang : a. Bahwa sehat merupakan hak azasi manusia sehingga setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, untuk itu perlu dilakukan upaya untuk menjamin terpeliharanya derajat kesehatan manusia seutuhnya;
- b. Bahwa untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya untuk masyarakat miskin atau tidak mampu di Kota Tual, maka perlu diberikan bantuan bagi pasien dan pendamping pasien bagi keluarga miskin atau tidak mampu;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tual tentang Pemberian Bantuan Biaya Transportasi Bagi Pasien dan Pendamping Pasien Dari Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu Kota Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7096);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI BAGI PASIENDAN PENDAMPINGAN PASIEN DARI KELUARGA MISKIN ATAU TIDAK MAMPU KOTA TUAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tual.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tual.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tual.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Tual.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
7. Dinas Kesehatan Kota Tual yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kesehatan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual.
9. Keluarga Miskin atau Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga miskin kurang mampu yang mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Tual.
10. Pembinaan adalah setiap bentuk upaya untuk membimbing, mengayomi dan mendorong masyarakat kearah pertumbuhan yang sehat dan mandiri, mampu berperan serta dalam melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan Nasional.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.
12. Bantuan biaya transportasi bagi pasien dan pendamping pasien adalah bantuan biaya transportasi yang digunakan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh pasien dan pendamping pasien selama dirawat inap di fasilitas kesehatan diluar wilayah Kota Tual.

BAB II  
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan biaya transportasi diberikan secara selektif, tidak mengikat dan tidak wajib serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkannya kemampuan keuangan daerah.

- (2) Bantuan biaya transportasi bagi pasien dan pendamping pasien dari keluarga miskin bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan.

### BAB III PENERIMA BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI

#### Pasal 3

- (1) Penerima bantuan biaya transportasi diperuntukan bagi pasien dari keluarga miskin atau kurang mampu berdasarkan surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / Lurah / Kepala Desa.
- (2) Pasien atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk orang yang akan mendampingi secara tertulis dengan melampirkan :
  - a. Surat Permohonan Pasien atau Keluarga Pasien.
  - b. Surat Keterangan Miskin atau Tidak Mampu dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) / Lurah / Kepala Desa setempat.
  - c. Surat Rujukan dari Rumah Sakit.
  - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
  - e. Fotocopy Surat Rujukan Balik dari Rumah Sakit.

### BAB IV BESARAN BANTUAN BIAYA TRANSPORTASI

#### Pasal 4

- (1) Bantuan biaya transportasi berupa biaya transportasi dari Kota Tual ke Daerah Rumah Sakit Rujukan Pulang Pergi.
- (2) Biaya transportasi pulang pergi untuk 1 (satu) Orang Pasien dan 1 (satu) Orang Pendamping Pasien.
- (3) Biaya Transportasi dibuktikan dengan :
  - a. Tiket dan Bording Pass.
  - b. Bukti biaya dari dan ke terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Setelah pasien atau keluarga pasien melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), selanjutnya menyerahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Tual.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi atau belum lengkap berkas permohonan dikembalikan kepada pasien atau keluarga pasien.

- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah memenuhi syarat, Dinas Kesehatan melengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Tanda Terima Dokumen.
  - b. Pakta Integritas. Dan
  - c. Bukti pengambilan dana / Kwitansi

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tual, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Tual.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL,

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR ...